



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| I | 1. Nama lengkap | : ANDI KURNIADI BIN HADISAR |
| | 2. Tempat lahir | : Solok |
| | 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/ 02 Januari 1983 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal | : Jorong Guguak Pila Kel/Desa Guguak
Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera
Barat |
| | 7. Agama | : Islam |
| | 8. Pekerjaan | : Dagang |
| II | 1. Nama lengkap | : RIVAL PUTRA ELZA RONY BIN YERRY |
| | 2. Tempat lahir | : Guguk Sarai |
| | 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 09 November 2003 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal | : Jorong Guguk Anau Kenagarian Guguk
Sarai Kec. IX Koto Sungai Lasi
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera
Barat |
| | 7. Agama | : Islam |
| | 8. Pekerjaan | : Dagang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elfia Winda, S.H., Yutiasa Fakho, S.H., Bobby Borisman, S.H., dan Bundo, S.H., Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Elfia Winda, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di jalan Parak Gadang No. 42 A, Kota Padang, sesuai Surat Kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Padang Kelas 1A pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor :213/Pf.Pid/10/ 2023/PN Pdg. atas nama Pemberi kuasa Rival Putra Elza Roni dan Nomor :214/Pf.Pid/10/ 2023/PN Pdg atas nama Pemberi kuasa Andi Kurniadi;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan Anak di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Kurniadi Bin Hadisar dan Terdakwa II Rival Putra Elza Rony Bin Yerry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Kurniadi Bin Hadisar dan Terdakwa II Rival Putra Elza Rony Bin Yerry dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat

- 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
- 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11317588G merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH1JM9134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275

Dikembalikan kepada saksi Halimun Kurniadi Alias Adi Bin Syamsurizal

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka disini sangat diperlukan Kebijakanaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sehingga putusan dalam perkara ini nantinya sesuai dengan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak;
2. Bahwa sebagai kesimpulan pendapat dari kami Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sekiranya Ketua dan Majelis Hakim yang Terhormat sependapat dengan kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa, dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, mengingat Para Terdakwa ANDI adalah kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga serta merupakan seorang ayah. Sementara Para Terdakwa RIVAL memiliki usia yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang, disamping itu Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum serta belum pernah dipidana sebelumnya sehingga Para Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik;

Menimbnag, bahwa setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokonya menolak Nota Pembelaan Para Tedakwa dan mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setela mendengar Duplik/Tanggapan Anak Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Para Terdakwa/Penasehat Hukum menolak dalil-dalil yang disampaikan Penuntut Umum pada Repliknya, dan pada Duplik masih tetap dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*);

Halaman 4 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa I. Andi Kurniadi Bin Hadisar (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Para Terdakwa I. Andi Kurniadi*) bersama-sama dengan Para Terdakwa II. Rival Putra Elza Rony Bin Yerry (*selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Para Terdakwa II. Rival Putra*) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2024 bertempat di parkir belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Para Terdakwa I. Andi Kurniadi melihat postingan di facebook ada orang yang mencari sisik trenggiling, lalu Para Terdakwa I. Andi Kurniadi menghubungi orang tersebut untuk menanyakan kepastian apakah masih membutuhkan sisik trenggiling atau tidak. Atas pertanyaan Para Terdakwa I. Andi Kurniadi pihak yang memosting menjawab masih membutuhkan. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2024 Para Terdakwa I. Andi Kurniadi saling berbalas pesan melalui chattingan Whatsapp dengan calon pembeli mengenai berapa harga per kilogram sisik trenggiling yang akan dibayar oleh calon pembeli, dan pada saat itu Para Terdakwa I. Andi Kurniadi mendapat tawaran dari calon pembeli yang mana akan membeli sisik trenggiling milik Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dengan harga Rp2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, serta akan mendapat uang komisi dari bos pembeli nantinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Atas tawaran tersebut Para Terdakwa I. Andi Kurniadi mengatakan akan menyediakan sisik trenggiling tersebut.

Halaman 5 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Para Terdakwa I. Andi Kurniadi menghubungi sdr. Santa (tidak diketahui keberadaanya) menanyakan apakah sdr. Santa mempunyai sisik trenggiling, jawaban Sdr. Santa pada saat itu ia akan menanyakan kepada kawan-kawan nya terlebih dulu. Keesokan harinya, hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Para Terdakwa I. Andi Kurniadi langsung kerumah sdr. Santa yang berada di Jorong Gadung Jago Kel/Desa Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Saat dirumah sdr. Santa ini Para Terdakwa I. Andi Kurniadi melihat ada 2 (dua) kantung plastik yang berisi sisik trenggiling. Melihat sisik trenggiling sudah tersedia, Para Terdakwa I. Andi Kurniadi pulang dulu kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa I. Andi Kurniadi menelpon Para Terdakwa II. Rival Putra dalam percakapan via telpon tersebut Para Terdakwa I. Andi Kurniadi meminta Para Terdakwa II. Rival Putra untuk menemani Para Terdakwa I. Andi Kurniadi pergi ke Padang dan meminta Para Terdakwa II. Rival Putra untuk menjumpai Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dirumah saksi Halimun Kurniadi Alias Adi Bin Syamsurizal (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut saksi Halimun Kurniadi).
- Dirumah saksi Halimun Kurniadi, Para Terdakwa I. Andi Kurniadi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam Nomor Polisi BA 6659 PAA milik saksi Halimun Kurniadi. Tanpa rasa curiga karena Para Terdakwa I. Andi Kurniadi sudah sering meminjam sepeda motor, Saksi Halimun Kurniadi membiarkan Para Terdakwa I. Andi Kurniadi untuk meminjam sepeda motor miliknya. Selanjutnya Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra dengan berboncengan pergi kerumah sdr. Santa. Sesampainya dirumah Sdr. Santa, Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra melihat sisik trenggiling yang sudah ada didalam kantong plastik, lalu secara bersama-sama Para Terdakwa I. Andi Kurniadi, Para Terdakwa II. Rival Putra dan sdr. Santa memindahkan sisik trenggiling yang ada dalam kantong plastik ke dalam karung berwarna putih yang disediakan sdr. Santa. Setelah selesai, sdr. Santa meletakkan karung yang berisi sisik trenggiling tersebut diatas motor beat yang dikendarai oleh Para Terdakwa I. Andi Kurniadi. Selanjutnya Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra pergi kerumah Para Terdakwa I. Andi Kurniadi untuk mengambil jaket. Dirumah nya ini,

Halaman 6 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa I. Andi Kurniadi menyempatkan untuk memasukan karung yang berisi sisik trenggiling kedalam tas warna hitam, lalu tas tersebut diletakkan di bagian tengah motor beat, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra bergerak mengendari sepeda motor dari kota Solok menuju Kota Padang untuk menjual sisik trenggiling kepada calon pembeli.

- Sekitar pukul 21.45 WIB, Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra sampai di parkir belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Lalu Para Terdakwa I. Andi Kurniadi turun dari sepeda motor dan di ikuti oleh Para Terdakwa II. Rival Putra yang membawa tas hitam yang berisi sisik trenggiling. Beberapa saat berada di parkir belakang, datang saksi Irvan Bin H. A. Hamid Yamani, Saksi M. Ilyas Bin Sukono dan saksi Suhendri Bin Sidi Rabaini yang langsung mengamankan Para Terdakwa I. Andi Kurniadi dan Para Terdakwa II. Rival Putra. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang berada dalam penguasaan kedua Para Terdakwa ditemukan sisik trenggiling dalam karung warna putih yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam. Atas temuan tersebut, kedua tersangka, sisik trenggiling yang ditemukan, 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275, 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523, dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 dibawa oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Cabang Utama Padang Nomor: 1343/ POOC/ KCU-PD/ 0724 tanggal 26 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa sisik trenggiling yang dimintakan penimbangannya melalui surat Nomor: S.165/ BPPHLHKS-SW.II/PPNS-Jbi/ 07/ 2024 tanggal 26 Juli 2024 didapat keterangan bahwa total berat bersih dari sisik trenggiling yang dilakukan penimbangan adalah seberat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
- Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) termasuk jenis satwa liar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 7 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdaftar pada nomor urut 84.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tanggal 12 November 2024 menyatakan putusan yang pada amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menetapkan eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa atas nama Andi Kurniadi Bin Hadisar sebagai Terdakwa I, dan Rival Putra Elza Rony Bin Yerry sebagai Terdakwa II tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara No. 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg atas nama Para Terdakwa Andi Kurniadi Bin Hadisar sebagai Terdakwa I, dan Rival Putra Elza Rony Bin Yerry sebagai Terdakwa II;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Irvan bin H. A. Hamid Yamani**, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling yang hendak akan Para Terdakwa jual.
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi bekerja sama dengan tenaga Personil dari Direktorat Kiminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindak lanjuti informasi dugaan adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik tringgiling yang akan diakan transaksi jual beli di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa pada pukul 21.45 WIB, petugas melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdkawa di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa pada saat tertangkap diamankan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram, 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275, 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523. dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Ilyas dan saksi Suhendri ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sisik tringgiling tersebut, namun saat diamankan sisik tringgiling tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa yang dibawa dari Solok ke Kota Padang menggunakan sepeda motor Beat dengan No Pol BA 6659 PAA;
- Bahwa sisik tringgiling tersebut disimpan oleh Para Terdakwa disebuah tas punggung warna hitam yang didalamnya terapat karung berwarna putih

Halaman 9 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 9 (sembilan) kantong sisik tringgiling yang beratnya kurang lebih 5 (lima) Kilo Gram sisik tringgiling;

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Para Terdakwa dari Tim Intelijen;
- Bahwa saat penangkapan terdapat 3 (tiga) orang termasuk Para Terdakwa, namun 1 (satu) orang tersebut berhasil kabur, dan saat ditanyakan kepada Para Terdakwa mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menjual sisik tringgiling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penjualan yang dilakukan Para Terdakwa berawal dari pesanan Facebook
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada pada BAP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat pengkapan terdapat 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang pembeli, namun Para Terdakwa tidak mengenal orang tersebut atas keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **M. Ilyas bin Sukono**, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Polisi Kehutanan yang bertugas di balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satunya bertugas menjaga satwa yang dilindungi yang ikut serta menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling yang akan Para Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat tertangkap diamankan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram, 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275, 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda

Halaman 10 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523. dan 1 (satu) HP Android merk *Readmi* 6A warna *Gold* dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 dari Para Terdakwa;

- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Tim Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi bekerja sama dengan tenaga Personil dari Direktorat Kiminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindak lanjuti informasi dugaan adanya kepemilikan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa sisik tringgiling yang akan diakan transaksi jual beli di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa saat penangkapan terdapat 3 (tiga) orang termasuk Para Terdakwa, namun 1 (satu) orang tereebut berhasil kabur, dan saat ditanyakan kepada Para Terdakwa mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa sisik tringgiling tersebut disimpan oleh Para Terdakwa disebuah tas punggung warna hitam yang didalamnya terapat karung berwarna putih yang berisikan 9 (sembilan) kantong sisik tringgiling yang beratnya kurang lebih 5 (lima) Kilo Gram sisik tringgiling;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di Kel/Desa Guguak Sarai, kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menjual sisik tringgiling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penjualan yang dilakukan Para Terdakwa berawal dari pesanan *Facebook*;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada pada BAP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat pengkapan terdapat 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang pembeli, namun Para Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, atas keterangan lainnya Para Terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi **Suhendri bin Sidi Rabaini**, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUHENDRI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi SUHENDRI tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA
- Bahwa saksi SUHENDRI hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yang dilakukan oleh Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA.
- Bahwa Saksi SUHENDRI dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera barat.
- Bahwa saksi SUHENDRI melakukan penangkapan pada Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA karena kedua Para Terdakwa menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling yang hendak akan mereka jual.
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi SUHENDRI dan tim amankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA adalah :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
 2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.

Halaman 12 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977

- Bahwa selain saksi SUHENDRI, yang ikut melakukan penangkapan terhadap kedua Para Terdakwa adalah saksi IRVAN dan saksi M. ILYAS.
- Bahwa tim yang ikut melakukan penangkapan sekitar 10 orang.
- Bahwa saksi SUHENDRI mengetahui akan dilakukan Jual beli Sisik Trenggiling berdasarkan informasi dari tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti dengan di terbitkannya Surat Perintah Operasi Peredaran Satwa liar yang dilindungi. Kemudian tim Gakkum meminta bantuan tenaga Personil dari Direktorat Kiminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam kegiatan.
- Bahwa saksi SUHENDRI dan tim mendapatkan ciri-ciri Para Terdakwa dari tim Intelijen.
- Bahwa saksi SUHENDRI tidak mengetahui bagaimana cara kerja tim Intelijen.
- Bahwa sisik Trenggiling tersebut diamankan dari penguasaan Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi SUHENDRI melihat ada 3 (tiga) orang termasuk kedua Para Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa saksi SUHENDRI dan tim berhasil melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA, sedangkan terhadap satu orang lainnya lari dan tidak bisa dikejar.
- Bahwa saksi SUHENDRI ikut mengejar orang yang lari tersebut.
- Bahwa saat saksi SUHENDRI bertanya kepada Para Terdakwa ANDI KURNIADI siapa yang lari tersebut Para Terdakwa ANDI KURNIADI menjawab tidak tahu.
- Bahwa saat di interogasi ditempat, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menerangkan bahwa ia bersama Para Terdakwa RIVAL PUTRA membawa sisik Trenggiling tersebut dari solok ke kota Padang dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA membawa sisik Trenggiling dari solok ke kota Padang

Halaman 13 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi BA 6659 PAA.

- Bahwa keterkaitan masing-masing barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram adalah tempat menyimpan barang bukti sisik trenggiling.
 2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275 adalah alat yang digunakan untuk membawa sisik trenggiling dari Solok ke kota Padang.
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523 dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sesama Para Terdakwa.
- Bahwa saksi SUHENDRI tidak mengetahui bahwa penjualan yang dilakukan Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI berawal dari pesanan Facebook/medsos.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menjual sisik trenggiling
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi SUHENDRI membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan, karena hampir semua keterangan saksi SUHENDRI tidak benar, adapun keterangan yang tidak benar adalah :

- Keterangan saksi SUHENDRI yang mengatakan ada 3 orang yang berada di lokasi penangkapan, dan
- Keterangan saksi SUHENDRI yang mengatakan bahwa ada 1 karung sisik trenggiling seberat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) yang menjadi barang bukti

Bahwa menurut Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL yang benar adalah :

Halaman 14 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang berada di lokasi penangkapan yaitu Para Terdakwa ANDI KURNIADI, Para Terdakwa RIVAL, dan dua orang pembeli yang tidak diketahui namanya, dan pada saat penangkapan si pembeli masih berada di lokasi.
- Bahwa sisik trenggiling tersebut terbagi dalam 9 kantong seberat sekitar 5 kilogram.

Terhadap keterangan Para Terdakwa, Saksi SUHENDRI hanya membenarkan bahwa Bahwa sisik trenggiling tersebut memang terbagi dalam 9 kantong seberat sekitar 5 kilogram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) karung dan beratnya adalah 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh), sedangkan untuk keberatan Para Terdakwa yang lainnya saksi SUHENDRI tetap pada keterangan semula..

4. Saksi **Halimun Kurniadi Alias Adi bin Syamsurizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Para Terdakwa ANDI memberi kabar kepada saksi HALIMUN KURNIADI bahwa dia dan Para Terdakwa RIVAL tertangkap membawa sisik trenggiling oleh Polisi Kehutanan.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa ANDI membawa sisik trenggiling adalah sepeda motor milik HALIMUN KURNIADI yaitu jenis Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5569 PAA.
- Bahwa saksi HALIMUN KURNIADI membawa dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor. 11317588 G dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA, nama Pemilik HALIMUN KURNIADI dengan alamat Janggi Jorong Guguak Anau RT/RW. -/- Kel. Desa Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.
- Bahwa saksi HALIMUN KURNIADI tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa ANDI untuk membawa sisik trenggiling, dalam keterangannya bila saksi mengetahui bahwa motor tersebut dipinjam untuk membawa sisik trenggiling saksi tidak akan meminjamkannya.
- Bahwa saksi HALIMUN KURNIADI tidak curiga karena biasanya ANDI sering meminjam motor saksi.

Bahwa erhadap keterangan Saksi Halimun Kurniadi Alias Adi bin Syamsurizal, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 15 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AGUS SUPARTO, S.Hut, M.Si Bin AGUS MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli AGUS SUPARTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA..
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu "memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa Yang dimaksud konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, obyek dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan literatur yang ahli baca, Sisik trenggiling banyak diperdagangkan dengan alasan khasiat medis untuk pengobatan tradisional Cina dan Vietnam. Perdagangan sisik trenggiling tersebar di banyak negara asia seperti China, Laos, Vienam, Myanmar, dan Thailand. Sisik ini dipercaya

Halaman 16 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



dapat menghilangkan rasa nyeri, memperbanyak ASI, mengobati radang sendi dan rematik. Di beberapa daerah pedalaman Sumatera suku-suku terasing masih menggunakan sisik trenggiling untuk melindungi anak-anak dari roh jahat dengan membuat kalung dari sisik trenggiling (observasi pribadi). Selain sebagai obat tradisional, sisik Trenggiling juga diklaim dapat digunakan sebagai bahan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa setahu Ahli belum ada masyarakat kita yang mengonsumsi trenggiling atau menggunakan Sisik trenggiling untuk obat.
- Bahwa Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah di ketinggian 0-1700 mdpl, hutan sekunder dan daerah pertanian, kebun sawit, dan daerah pedesaan yang dekat dengan hutan. Hampir seluruh wilayah hutan dataran rendah di Sumatera Barat merupakan habitat dari Trenggiling (*Manis javanica*).
- Bahwa trenggiling bisa diketahui secara kasat mata, bentuk tubuh Trenggiling memanjang, Panjang dari kepala sampai ekor trenggiling dewasa sekitar 140 cm, sedang panjang ekornya saja sekitar 40 cm, beratnya rata-rata 4-7 kg dan bisa lebih besar lagi. Ia memiliki lidah yang dapat dijulurkan hingga sepertiga dari panjang tubuhnya untuk mencari semut dan rayap disarangnya. Disamping itu trenggiling mempunyai 2 pasang kaki yang pendek, mulut, mata, telinga dan sisik yang keras, trenggiling adalah satu-satunya mamalia bersisik.
- Bahwa berdasarkan morfologi, 5.050 gram (Lima Ribu Lima Puluh Gram) Sisik Trenggiling yang dijadikan barang bukti tindak pidana yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, dapat Ahli jelaskan. bahwa bagian-bagian tubuh satwa tersebut merupakan sisik Trenggiling (*Manis javanica*).
- Bahwa dapat dilihat secara visual dengan membandingkan morfologi Trenggiling, dimana berdasarkan bentuknya yang segitiga, berwarna kuning hingga coklat muda, serta keras, tebal dan tajam. Sisik trenggiling menutupi tubuh trenggiling yang tersusun seperti atap genteng. Sedangkan Trenggiling diketahui dari tubuhnya ditutupi sisik yang terdiri dari keratin yang tersusun sangat keras kecuali di bagian bawah perutnya. Bentuk kepala kecil dan tirus ke arah ujung moncongnya, ditambah mata dengan kelopak mata tebal. Bentuk tubuhnya memanjang, memiliki dua pasang kaki yang pendek dilengkapi cakar yang kuat berguna untuk menggali tanah dan menghancurkan sarang semut dan rayap dalam mencari makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh satwa di lindungi berupa sisik trenggiling (Manis javanica) jika di simpan dalam waktu yang lama berat timbangannya akan menyusut .
- Bahwa Satwa Liar jenis Trenggiling di Indonesia termasuk Satwa yang dilindungi karena merupakan jenis satwa pemakan serangga terutama semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman. Perilaku trenggiling tersebut menyebabkan keberadaan trenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga. Punah atau berkurangnya populasi trenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga, dan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
- Bahwa bagian – bagian satwa yang dilindungi berupa kulit, sisik, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut juga dilindungi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di luar Indonesia.
- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 pasal 29 Ayat (1). Untuk keperluan tersebut, maka diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29

Halaman 18 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) dan Apabila ingin dimanfaatkan diatur dalam PP Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yaitu dengan cara penangkaran.

- Bahwa akibat adanya perbuatan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA yang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yakni berupa Sisik Trenggiling sebanyak 5.050 gram (Lima Ribu Lima Puluh Gram), jika dinilai berdasarkan ekologis perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasi jenis satwa tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan. Kepunahan terhadap suatu jenis tertentu dalam rantai makanan akan berakibat terganggunya ekosistem dan meningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali. Oleh karena itu keberadaannya dalam harus dipertahankan sebagai penyeimbang ekosistem. Sehingga kerugian negara akibat perbuatan Para Terdakwa sangat besar dan tidak dapat dinominalkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa satwa Trenggiling tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, dimana trenggiling terdapat pada no urut 84.
- Bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat sudah pernah memberikan sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi di wilayah Solok.
- Bahwa sosialisasi mengenai hewan yang dilindungi sudah dilakukan sejak UU Nomor 5 tahun 1990 diterbitkan, jadi itu bukan waktu yang sebentar untuk hanya sekedar mengetahui bahwa hewan trenggiling tersebut dilindungi.
- Bahwa untuk 1 Kg sisik trenggiling itu sama halnya dengan harus membunuh 4 ekor trenggiling.
- Bahwa pada zaman sekerang ini tidak ada alasan untuk tidak mengetahui bahwa sisik trenggiling tersebut dilindungi, adapun mengenai adanya permintaan jual beli sisik trenggiling di market place harusnya setiap

Halaman 19 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna media sosial harus lebih selektif dalam menanggapi permintaan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa I ANDI KURNIADI Bin HADISAR, menerangkan :

- Bahwa benar Para Terdakwa ANDI KURNIADI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa Para Terdakwa ANDI KURNIADI ditangkap tidak sendiri, namun bersama Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA.
- Bahwa Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap karena membawa, memiliki bagian satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling yang hendak akan Para Terdakwa jual.
- Bahwa adapun barang-barang yang disita dari penguasaan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA pada saat penangkapan adalah :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
 2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
 4. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977
- Bahwa sisik trenggiling tersebut Para Terdakwa ANDI KURNIADI dapatkan berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI melihat postingan di facebook ada orang yang mencari sisik trenggiling, lalu Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menghubungi orang tersebut untuk menanyakan kepastian apakah masih membutuhkan sisik trenggiling atau tidak. Atas pertanyaan Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI pihak yang memosting menjawab masih

Halaman 20 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2024 Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI saling berbalas pesan melalui chattingan Whatsapp dengan calon pembeli mengenai berapa harga per kilogram sisik trenggiling yang akan dibayar oleh calon pembeli, dan pada saat itu Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI mendapat tawaran dari calon pembeli yang mana akan membeli sisik trenggiling milik Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dengan harga Rp 2.700.000,00 (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, serta akan mendapat uang komisi dari bos pembeli nantinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Atas tawaran tersebut Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI mengatakan akan menyediakan sisik trenggiling tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menghubungi sdr. SANTA (tidak diketahui keberadaanya) menanyakan apakah sdr. SANTA mempunyai sisik trenggiling, jawaban Sdr. SANTA pada saat itu ia akan menanyakan kepada kawan-kawannya terlebih dulu. Keesokan harinya, hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI langsung kerumah sdr. SANTA yang berada di Jorong Gadung Jago Kel/Desa Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Saat dirumah sdr. SANTA ini Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI melihat ada 2 (dua) kantung plastik yang berisi sisik trenggiling. Melihat sisik trenggiling sudah tersedia, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI pulang dulu kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menelpon Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA dalam percakapan via telpon tersebut Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI meminta Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA untuk menemani Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI pergi ke Padang dan meminta Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA untuk menjumpai Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dirumah saksi HALIMUN KURNIADI.
- Bahwa dirumah saksi HALIMUN KURNIADI, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam Nomor Polisi BA 6659 PAA milik saksi HALIMUN KURNIADI. Selanjutnya Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA dengan berboncengan pergi kerumah sdr. SANTA. Sesampainya dirumah Sdr. SANTA, Para Terdakwa I. ANDI

Halaman 21 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA melihat sisik trenggiling yang sudah ada didalam kantong plastik, lalu secara bersama-sama Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI, Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA dan sdr. SANTA memindahkan sisik trenggiling yang ada dalam kantong plastik ke dalam karung berwarna putih yang disediakan sdr. SANTA. Setelah selesai, sdr. SANTA meletakkan karung yang berisi sisik trenggiling tersebut diatas motor beat yang dikendarai oleh Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI. Selanjutnya Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA pergi kerumah Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI untuk mengambil jaket. Dirumah nya ini, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menyempatkan untuk memasukan karung yang berisi sisik trenggiling kedalam tas warna hitam, lalu tas tersebut diletakkan di bagian tengah motor beat, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA bergerak mengendari sepeda motor dari kota Solok menuju Kota Padang untuk menjual sisik trenggiling kepada calon pembeli.

- Bahwa Sekitar pukul 21.45 WIB, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA sampai di parkir belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan terjadilah penangkapan terhadap Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Para Terdakwa ANDI KURNIADI berjumpa dengan dua orang calon pembeli, sehingga dilokasi pada saat itu adalah berempat orang.
- Bahwa ada sekitar 10 orang yang melakukan pengepungan.
- Belum ada terjadi pembayaran terhadap sisik trenggiling yang Para Terdakwa ANDI KURNIADI bawa dari solok
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam Nomor Polisi BA 6659 PAA adalah milik saksi HALIMUN KURNIADI, dan saksi HALIMUN KURNIADI tersebut tidak tahu sepeda motornya tersebut Para Terdakwa ANDI KURNIADI gunakan untuk membawa sisik trenggiling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA membawa sisik trenggiling dari solok ke Kota Padang adalah untuk menjual sisik trenggiling tersebut agar mendapat keuntungan.
- 2. Para Terdakwa II RIVAL PUTRA ELZA RONY Bin YERRY, menerangkan :
 - Bahwa benar Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
 - Bahwa Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap tidak sendiri, namun bersama Para Terdakwa ANDI KURNIADI
 - Bahwa Para Terdakwa RIVAL PUTRA dan Para Terdakwa ANDI KURNIADI ditangkap karena membawa, memiliki bagian satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling yang hendak akan dijual.
 - Bahwa adapun barang-barang yang disita dari penguasaan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA pada saat penangkapan adalah :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
 2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
 4. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 25 juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa ANDI KURNIADI menelpon Para Terdakwa RIVAL PUTRA, dalam percakapan via telpon tersebut Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI meminta Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA untuk menemani Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI pergi ke Padang dan meminta Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA untuk menjumpai Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dirumah saksi HALIMUN KURNIADI.

Halaman 23 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah saksi HALIMUN KURNIADI, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam Nomor Polisi BA 6659 PAA milik saksi HALIMUN KURNIADI. Selanjutnya Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA dengan berboncengan pergi kerumah sdr. SANTA. Sesampainya dirumah Sdr. SANTA, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA melihat sisik trenggiling yang sudah ada didalam kantong plastik, lalu secara bersama-sama Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI, Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA dan sdr. SANTA memindahkan sisik trenggiling yang ada dalam kantong plastik ke dalam karung berwarna putih yang disediakan sdr. SANTA. Setelah selesai, sdr. SANTA meletakkan karung yang berisi sisik trenggiling tersebut diatas motor beat yang dikendarai oleh Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI. Selanjutnya Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA pergi kerumah Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI untuk mengambil jaket. Dirumah nya ini, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI menyempatkan untuk memasukan karung yang berisi sisik trenggiling kedalam tas warna hitam, lalu tas tersebut diletakkan di bagian tengah motor beat, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA bergerak mengendari sepeda motor dari kota Solok menuju Kota Padang untuk menjual sisik trenggiling kepada calon pembeli.
- Bahwa Para Terdakwa RIVAL PUTRA mengetahui sisik trenggiling tersebut adalah barang yang dilarang untuk diperjual belikan.
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA sampai di parkir belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dan terjadilah penangkapan terhadap Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, kedua Para Terdakwa berjumpa dengan dua orang calon pembeli, sehingga dilokasi pada saat itu adalah berempat orang.
- Bahwa ada sekitar 10 orang yang melakukan pengepungan.

Halaman 24 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada terjadi pembayaran terhadap sisik trenggiling yang Para Terdakwa bawa dari solok
- Bahwa tujuan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA membawa sisik trenggiling dari solok ke Kota Padang adalah untuk menjual sisik trenggiling tersebut agar mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
2. 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275.
3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
4. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977
5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11317588G merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA ditangkap oleh petugas BKSDA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap karena membawa, memiliki bagian satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling dari solok ke kota padang dengan tujuan untuk jual;
- Bahwa Tedakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA bersama-sama dengan sdr. SANTA memasukan sisik trenggiling kedalam karung untuk dibawa ke kota Padang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang disita dari penguasaan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA pada saat penangkapan adalah :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram yang Para Terdakwa bawa dari Solok dengan tujuan untuk dijual;
 2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275 adalah Sepeda motor milik saksi HALIMUN KURNADI yang digunakan untuk membawa sisik trenggiling dari kota solok;
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523 dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 adalah alat komunikasi Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal melaksanakan perbuatan untuk menjual sisik trenggiling;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan membawa sisik trenggiling dari solok menuju kota padang adalah untuk menjual sisik trenggiling tersebut agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Para Terdakwa RIVAL PUTRA mengetahui sisik trenggiling tersebut adalah barang yang dilarang untuk diperjual belikan.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa atau melakukan transaksi/jual beli sisik trenggiling.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

c. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum menghadapkan Para Terdakwa I. ANDI KURNIADI Bin HADISAR dan Para Terdakwa II. RIVAL PUTRA ELZA RONY Bin YERRY dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Para Terdakwa, dan atas identitas Para Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat error in persona atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II, selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Para Terdakwa Andi Kurniadi bin Hadisar dan Rival Putra Elza Rony bin Yerry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Ad-2. Melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilarang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Menurut KBBI yang dimaksud memperniagakan adalah memperjualbelikan, memperdagangkan. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi/terbukti maka unsur berikutnya dianggap telah terbukti. Berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa I ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa II RIVAL PUTRA ditangkap oleh petugas BKSDA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul sekira Pukul 21.45 WIB di Parkiran belakang Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap karena membawa, memiliki bagian satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling yang hendak akan Para Terdakwa jual.
- Bahwa adapun barang-barang yang disita dari penguasaan Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA pada saat penangkapan adalah :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram yang Para Terdakwa bawa dari Solok dengan tujuan untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit motor warna hitam tanpa STNK dengan merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275 adalah Sepeda motor milik saksi HALIMUN KURNADI yang digunakan untuk membawa sisik trenggiling dari kota solok
 3. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523 dan 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977 adalah alat komunikasi Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal melaksanakan perbuatan untuk menjual sisik trenggiling.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan membawa sisik trenggiling dari solok menuju Kota Padang adalah untuk menjual sisik trenggiling tersebut agar mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa atau melakukan transaksi/jual beli sisik trenggiling.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Cabang Utama Padang Nomor : 1343/ POOC/ KCU-PD/ 0724 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA PUTRA (Manager Pelayanan KCU Padang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa sisik trenggiling yang disita dari Para Terdakwa ANDI KURNIADI alias ANDI Hds Bin HADISAR dan RIVAL PUTRA ELZA RONI alias RIVAN Bin YERRY yang dimintakan penimbangannya oleh Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup Sumatera Nomor S.165/ BPPHLHKS-SW.II/PPNS-Jbi/ 07/ 2024 tanggal 26 Juli 2024, didapat keterangan bahwa total berat bersih dari sisik trenggiling yang dilakukan penimbangan adalah seberat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.

Menimbang, bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 84;

Halaman 29 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian – bagian satwa yang dilindungi berupa kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut juga dilindungi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum tidak dapat memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 pasal 29 Ayat (1). Untuk keperluan tersebut, maka diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29 Ayat (2) jo Pasal 30 Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "**Melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**", telah terpenuhi;

Ad-3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur keempat berkaitan dengan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana a quo yang mana mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Adapun bentuk penyertaan bersifat alternative

Halaman 30 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana bentuk perbuatan yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA ditangkap karena membawa, memiliki bagian satwa yang dilindungi yaitu sisik trenggiling dari solok ke kota padang dengan tujuan untuk jual. Terdakwa ANDI KURNIADI dan Para Terdakwa RIVAL PUTRA bersama-sama dengan sdr. SANTA memasukan sisik trenggiling kedalam karung untuk dibawa ke kota Padang. Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan membawa sisik trenggiling dari solok menuju kota padang adalah untuk menjual sisik trenggiling tersebut agar mendapatkan keuntungan. Para Terdakwa RIVAL PUTRA mengetahui sisik trenggiling tersebut adalah barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Para Terdakwa tidak ada ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, membawa atau melakukan transaksi/jual beli sisik trenggiling. Oleh karena berdasarkan uraian tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Para Terdakwa yang dibacakan tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan unsur-unsur dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 31 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.
2. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
3. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977
4. 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275.
5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11317588G merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH1JM9134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275.

Menimbang, bahwa barang bukti point 1 berisi sisik trenggiling dengan berat dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram maka akan diserahkan kepada kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa barang bukti pada poin 2 dan 3 yang dipergunakan Para Terdakwa Ketika melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti pada poin 4 dan 5 merupakan 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA

Halaman 32 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11317588G merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH1JM9134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275 milik saksi HALIMUN KURNIADI Alias ADI bin SYAMSURIZAL yang digunakan untuk membawa sisik trenggiling, maka Majelis mempertimbangkan barang bukti poin 4 dan 5 dikembalikan kepada pemiliknya saksi HALIMUN KURNIADI Alias ADI bin SYAMSURIZAL;

Menimbang bahwa barang bukti pada poin 1 s.d 4 yang dipergunakan Para Terdakwa Ketika melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti pada poin 5 dan 6 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga satwa yang dilindungi

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 33 dari 36 Putusan Sela Nomor 765/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ANDI KURNIADI Bin HADISAR dan Terdakwa II RIVAL PUTRA ELZA RONY Bin YERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ANDI KURNIADI Bin HADISAR dan Terdakwa II RIVAL PUTRA ELZA RONY Bin YERRY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi karung warna putih yang berisi sisik trenggiling dengan berat dengan berat 5.050 (Lima Ribu Lima Puluh) Gram.

**Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Provinsi Sumatera Barat**



- 5.2. 1 (satu) HP Android merk Oppo A18S warna Biru Muda dengan No. IMEI 862088061729531 dan IMEI 862088061729523.
- 5.3. 1 (satu) HP Android merk Readmi 6A warna Gold dengan No. IMEI 865702043515969 dan IMEI 865702043515977

Dirampas untuk Negara

- 5.4. 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275.
- 5.5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11317588G merek Honda Type Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 6659 PAA dengan nomor rangka MH1JM9134PK399820 dan nomor mesin JM 91E3395275

Dikembalikan kepada saksi HALIMUN KURNIADI Alias ADI Bin SYAMSURIZAL

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Hj. Widya Irfani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Rahmadani, S.H., M.H., dan Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj. Widya Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Isyanti, S.H.